

**EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II
BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

(Sabrina Nirwanda, Berchah Pitoewas, Abdul Halim)

Abstrak: *The System Effectiveness Of Protege Development In LPKA Klas II Bandar Lampung.* The aim of this research is to describe about the system of development in LPKA Kelas II Bandar Lampung. The Research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach with the subject of this research are registration officer, development officer, education officer, and health officer. Data collection technique using interview, observation, and documentation while data analysis using credibility test with triangulation.

From the research, it can be concluded that: development system implemented to develop the protege has been effective, facilities and infrastructure facilities has been enough to support the development process and has been appropriate in accordance with law and regulation UU No 12 tahun 1995 about pemasyarakatan correctional facility. Children in conflict with the law is placed in LPKA dan UU No 11 tahun 2011 about juvenile justice system.

Key word: *Effectiveness, LPKA*

**EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II
BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

(Sabrina Nirwanda, Berchah Pitoewas, Abdul Halim)

Abstrak: Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Pola Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Petugas Registrasi, Petugas Pembinaan, Petugas Pendidikan, Petugas Kesehatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa: Pola pembinaan yang dilaksanakan untuk membina anak didik pemasarakatan sudah berjalan efektif, fasilitas sarana dan prasarana cukup untuk menunjang proses pembinaan dan sudah sesuai dengan pedoman peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Kata kunci : Efektivitas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Orang-orang tentu sepandapat bahwa hidup matinya bangsa dimasa mendatang tergantung bagaimana kondisi generasi mudanya, oleh karena itu keadaan bangsa mendatang tergantung usaha yang dilakukan oleh bangsa tersebut kepada anak-anak masa kini. Namun saat ini perkembangan kehidupan anak tersebut sangat mengkhawatirkan. Hal-hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kasus penyimpangan yang dilakukan oleh anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Secara yuridis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merubah paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan Sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan Diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Lembaga pembinaan khusus anak berbeda dengan lembaga pemasyarakatan dewasa, fasilitas dan sarana prasarana yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan dewasa. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. lembaga pemasyarakatan anak merupakan sarana perlindungan anak dan pembinaan bagi anak negara, anak sipil dan anak pidana yang berdasarkan keputusan pengadilan ditempatkan dilapas anak untuk dibina. Salah satu lapas anak di Indonesia yang terdapat di Lampung adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Lembaga Pembinaan anak masgar adalah instansi pemerintah dan sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina dan merawat anak negara yang berkonflik dengan hukum.

Pembentukan karakter anak di Lembaga Pembinaan khusus Anak LPKA Masgar dititik beratkan dengan 2 ruang lingkup yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum dan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Dalam pembinaan kepribadian juga terdapat pendidikan umum, yang mempunyai tujuan agar anak didik pemasyarakatan tersebut memiliki pandangan dan pemikiran yang lebih baik lagi dari sebelumnya mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Dalam pembinaan kepribadian terdapat pendidikan kepramukaan, yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki watak yang baik agar setelah kembali kemasyarakat dapat diterima dengan baik. Ruang lingkup pembinaan yang selanjutnya adalah pembinaan kemandirian, kegiatan tersebut terdiri

atas diklat kerja atau keterampilan dan upaya pemasyarakatan.

Dalam proses pembinaan petugas juga berperan penting dalam terlaksananya pembinaan, petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu. Orang yang diberi tugas dan menjalankannya demi terwujudnya suatu tujuan maka dia adalah petugas. Petugas juga dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan peranan sesuai dengan kewajibannya yang ditunjuk oleh peraturan.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak haruslah mampu menumbuhkan suasana yang nyaman serta saling pengertian dan kerukunan antar sesama anak didik pemasyarakatan maupun pembina dengan yang dibina. Maka bertitik tolak dari uraian diatas program yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan sudah efektif atau belum dalam melaksanakan proses pembinaan, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul "Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung".

Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, secara umum masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektivitas Pola Pembinaan. Secara khusus masalah penelitian ini adalah "Bagaimanakah Efektivitas pola pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?"

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pola

Pembinaan dan Efektivitas Pola Pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yaitu dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Sondang P. Siagian efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektifitasnya.

Dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu ukuran seberapa jauh kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ismayanti (2017: 92) berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat

memenuhi tujuan yang diharapkan. Output merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan atau program.

2. Pengertian Pembinaan

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Tujuan pembinaan bagi anak didik masyarakat dan Anak yang berkonflik dengan hukum, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan.

Menurut Sudjana (2005: 223) secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

3. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang masyarakat, diberi pengertian sebagai berikut:

“Masyarakat adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari masyarakat adalah pembinaan terhadap anak didik masyarakat supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik .

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi:

(1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (2) Dipisahkan dari orang dewasa; (3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (4). Melakukan kegiatan rekreasi; (5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (7) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

(8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (9) Tidak dipublikasikan identitasnya (10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak; (11) Memperoleh advokasi sosial; (12) Memperoleh kehidupan pribadi; (13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat; (14) Memperoleh pendidikan; (15) Memperoleh pelayanan kesehatan; (16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Fungsi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik masyarakat, yakni:

1. Anak pidana
2. Anak negara
3. Anak sipil

Diberikan pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah agar pada saat kembali ke masyarakat, anak mempunyai bekal agar diterima dengan baik oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif melalui analisis yang menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi.

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data utama atau primer merupakan Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas yang terjadi di LPKA Klas II Bandar Lampung.. Data sekunder di kumpulkan peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data-data sekunder didapatkan peneliti melalui dokumen sekolah dan foto atau gambar yang tersedia di LPKA Klas II Bandar Lampung.

Informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Petugas Pembinaan
2. Petugas Pendidikan
3. Petugas Kesehatan
4. Petugas Registrasi

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data

dengan cara bertanya, meminta mendengar dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara.

Dalam penelitian ini digunakan tiga komponen analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data
Peneliti memilih dan memilih hal-hal pokok dan penting bagi penelitian. Peneliti memberikan perhatian khusus kepada hal pokok dan penting sesuai dengan yang dicari dalam penelitian.
2. Penyajian Data
Tahap kedua adalah tahap lanjutan terhadap data-data yang sudah dikelompokkan, antara mana yang penting dan mana yang tidak. Dalam penyajian data ini, informasi yang ditemukan dalam data dapat diambil kesimpulan serta penarikan kesimpulan untuk menentukan sebuah tindakan.
3. Verifikasi
Setelah diterik kesimpulan, peneliti melakukan cek ulang terhadap proses reduksi data dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan . dan ditemukan temuan penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap suatu wawancara mendalam atau sebuah dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian ini merupakan hasil dari sumber bukti yang peneliti lakukan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara ini dilaksanakan oleh beberapa informan yang berguna untuk memperoleh data-data yang akurat.

Anak yang berkonflik dengan hukum disebut juga anak didik masyarakat yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan.

Setiap anak dalam proses peradilan berhak mendapatkan hak yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dalam pasal 3 yaitu: (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya (b) dipisahkan dari orang dewasa (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif (d) melakukan kegiatan rekreasi (e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya (f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup (g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif,

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum (i) tidak dipublikasikan identitasnya (j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak (k) memperoleh advokasi sosial (l) memperoleh kehidupan pribadi (m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat (n) memperoleh pendidikan (o) memperoleh pelayanan kesehatan (p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang berkonflik dengan hukum sebelum ditetapkan menjadi anak didik masyarakat menjalani penyidikan paling lama 24 jam dan wajib ditempatkan di ruangan khusus anak, dilakukan secara manusiawi dan melihat kebutuhannya. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu: (a) anak telah berusia 14 Tahun (b) dengan hukuman pidana 7 Tahun atau lebih. Penahanan guna penyidikan tidak boleh lebih dari 7 hari. Anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan sebuah Lembaga Pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang khusus menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana. Di Provinsi Lampung terdapat LPKA Klas II Bandar Lampung yang terletak di Dusun Masgar, Kecamatan Tegineneg, Kabupaten Pesawaran. Anak yang berkonflik dengan hukum menjalani masa hukuman dengan mengikuti kegiatan pembinaan yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan Ham.

Program perlakuan dan pembinaan di LPKA wajib didasarkan pada proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan itu secara pasti. Proses Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan pembinaan itu secara pasti, yang penting adalah bagaimana anak didik mengikuti prosesnya. Proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Klas II Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Anak didik Pemasyarakatan
 - a. Selama proses penerimaan berlangsung, petugas LPKA wajib mengedepankan perlakuan yang ramah, menghormati harkat, martabat dan hak anak
 - b. Penerimaan anak yang baru masuk di LPKA wajib disertai surat-surat yang sah

- c. Penerimaan anak pertama kali dilakukan oleh petugas porteur (pintu gerbang)
 - d. Petugas Jaga yang menerima anak, segera meneliti keabsahan surat-surat, barang-barang milik anak, dan mencocokkan dengan identitas anak.
 - e. Jika dalam penggeledahan ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut wajib dicatat, diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pendaftaran atau Registrasi Anak Didik Pemasyarakatan
 - a. Petugas pendaftaran meneliti kembali keabsahan surat-surat, dokumen, dan barang-barang milik anak untuk dicocokkan dengan identitas anak.
 - b. Untuk memastikan kesesuaian identitas anak perlu dilakukan wawancara terhadap anak dengan menanyakan nama, usia dan tanggal lahir, tempat kelahiran, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, tindak pidana yang dituduhkan, lama pidana, instansi yang memutus yang memutus dan mengeksekusi, masih ada perkara lain atau tidak dan lain-lain yang dianggap perlu
 - c. Mengambil foto anak dengan ukuran setengah badan terdiri dari posisi tampak depan, tampak kanan, tampak kiri
 - d. Mengambil teraan jari (tiga jari tangan kiri) anak pada surat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Setiap anak wajib dilakukan Pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan meliputi pemeriksaan kondisi fisik dan psikis anak. Khusus untuk anak wanita, maka dokter di LPKA wajib melakukan tes kehamilan. Dalam hal tidak ada dokter, maka

- petugas LPKA harus berkoordinasi dengan puskesmas setempat.
- f. Jika terdapat kejanggalan pada anak saat pemeriksaan kesehatan, petugas LPKA wajib mencatat dalam berita acara serah terima anak. Anak tersebut tetap diterima di LPKA sejauh tidak membahayakan. Apabila dianggap membahayakan, maka petugas LPKA wajib mengembalikan kepada instansi yang mengeksekusi untuk dipulihkan terlebih dahulu kondisinya.
 - g. Selanjutnya anak diserahkan kepada petugas pembinaan untuk ditempatkan dalam ruangan admisi, orientasi dan observasi sesuai ketentuan.
3. Pengenalan diri dan Lingkungan
 - a. Sebelum ditempatkan anak akan dibagikan pakaian seragam, perlengkapan makan, mandi, tidur, dan ibadah
 - b. Setelah di daftarkan/dicatat, Anak yang baru masuk diantar menuju kamar pada blok masa pengenalan lingkungan
 - c. Untuk mengetahui data anak per/blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi : nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (ekspirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu.
 - d. Paling lambat 7 hari kerja anak wajib mengikuti kegiatan pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan
 - e. Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling) maksimal dilakukan selama 1 bulan

Tahap selanjutnya adalah melakukan Pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang ada

di LPKA Klas II Bandar Lampung ini memiliki dua ruang lingkup yaitu, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan pendidikan, pembinaan kesadaran beragama, pendidikan kesadaran hukum, pembinaan berbangsa dan bernegara. Pembinaan kemandirian yaitu pemberian pelatihan kerja dan keterampilan untuk anak didik pemasyarakatan.

Program pembinaan pendidikan formal. Pendidikan formal yang diselenggarakan sekolah LPKA adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung melaksanakan kegiatan pendidikan berkerja sama dengan Yayasan Dwi Mulya. Yayasan Dwi Mulya adalah yayasan yang berada di Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Yayasan Dwi Mulya melakukan kerjasama dengan LPKA Klas II Bandar Lampung untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini difasilitasi dengan 4 ruang kelas yang digunakan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Ruang kelas ini juga tersedia kursi dan meja belajar, papan tulis, serta kursi dan meja guru. Selain itu, di sekolah LPKA ini juga tersedia perpustakaan dan juga 6 unit komputer yang disediakan untuk andikpas belajar komputer dan diutamakan yang akan melaksanakan ujian nasional menggunakan komputer. Namun di LPKA ini masih kekurangan komputer sehingga pada saat anak akan melaksanakan Ujian Nasional mereka akan dikawal ke Yayasan Dwi Mulya

dan melaksanakan Ujian Nasional di sana

Prasarana dalam menunjang pembinaan pendidikan sudah cukup efektif untuk menunjang jalannya kegiatan pembelajaran, contohnya seperti buku-buku atau modul yang dibutuhkan anak didik masyarakat, alat-alat pembelajaran seperti buku tulis, pena, pensil dan penggaris juga setiap anak yang sekolah juga diberikan. Seragam setiap anak naik kelas diberikan yang baru, alat-alat tulis juga diberikan pada saat kenaikan kelas. Usaha adanya pembinaan pendidikan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Setelah anak selesai atau lulus sekolah pun akan mendapatkan ijazah yang dapat dimanfaatkan untuk anak didik masyarakat mencari pekerjaan atau ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Pembinaan kesadaran beragama juga diberikan kepada anak didik masyarakat. Anak didik masyarakat wajib mengikuti pembinaan kesadaran beragama, bagi anak didik masyarakat yang bergama Islam mengikuti solat wajib lima waktu dan pengajian LPKA memberikan fasilitas berupa Masjid. Pada saat solat Dzuhur dan Ashar mereka melaksanakan solat di masjid secara bersama-sama dengan anak didik masyarakat yang beragama Islam dan petugas yang sedang berjaga. Untuk solat Isya, Maghrib dan Subuh anak didik masyarakat melakukan solat didalam blok hunian mereka masing-masing.

Pengajian rutin dilakukan pada hari senin sampai dengan hari sabtu petugas

ikut membantu mengajar mengaji untuk anak yang masih belum lancar atau tidak bisa mengaji. Mengaji dilakukan bergantian sesuai dengan jadwal yang telah di bentuk yaitu berdasarkan blok hunian, khusus hari jumat didatangkan juga Ustadz untuk memberikan kajian atau ceramah serta mengajarkan tata cara solat dan wudhu yang baik dan benar.

Masih ada anak didik masyarakat yang belum lancar mengaji bahkan tidak sama sekali mengerti dalam membaca huruf didalam Al- Qur'an, dan masih ada yang belum mengerti atau bisa tata cara solat wajib. Mereka yang tidak bisa membaca Al- Qur'an dan tidak mengerti tata cara solat pada saat sebelum masuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak sama sekali mendapatkan ajaran Islam karena tidak mendapatkan pengetahuan dari keluarga dan tidak adanya kemauan untuk mengetahui apa yang diwajibkan didalam agama Islam. Fasilitas untuk menunjang kegiatan dalam pendidikan agama juga sudah efektif, fasilitas masjid untuk yang beragama islam dan gereja untuk anak didik masyarakat yang beragama non islam, petugas pembinaan memberikan pendidikan keagamaan untuk anak didik masyarakat. Hasil dari pendidikan keagamaan ini adalah anak didik masyarakat yang pada saat awal masuk Lpka tidak bisa solat dan mengaji setelah rutin mengikuti pembinaan keagamaan mereka sudah bisa solat dan mengaji.

Pembinaan keagamaan ini diharapkan mampu menggerakkan hati anak didik masyarakat untuk kembali kejalan yang benar, agar mereka memiliki pengetahuan keagamaan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan dalam agama. Pada saat

kembali ke masyarakat mereka dapat mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat sekitar

Pembinaan kesadaran hukum bagi anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum dari Polres dan juga instansi lainnya yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap Warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum.

Pembinaan kesadaran juga sudah efektif karena bantuan dari instansi lain seperti sosialisasi dari Polres untuk membantu memberikan pengetahuan tentang hukum di negara Indonesia, setelah mendapatkan pengetahuan mengenai hukum anak didik pemasyarakatan yang sudah bebas masa hukuman di LPKA tidak ada lagi yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan mereka kembali ke LPKA.

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dilakukan dengan melaksanakan apel dan upacara nasional misalnya upacara bendera 17 Agustus dan dilatih untuk PBB. Pendidikan Berbangsa dan Bernegara juga dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila. Bila dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan pembinaan ini untuk melatih anak didik pemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, karena dengan meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegar otomatis akan meningkatkan peran aktif

dari anak didik pemasyarakatan tersebut dalam pembangunan. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara juga sudah efektif, setelah peneliti melakukan pengamatan anak didik pemasyarakatan sudah baik dalam mengikuti upacara dan apel mereka tertib dan disiplin.

Pembinaan Kemandirian dilakukan dengan memberikan keterampilan kepada anak didik pemasyarakatan, LPKA memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan keterampilan antara lain:

Membuat kerajinan tangan, kerajinan tangan yang dibuat anak didik pemasyarakatan adalah miniatur gajah dan juga asbak untuk membuang puntung rokok, anak didik pemasyarakatan membuatnya dengan alat-alat yang disediakan. Mereka yang membuat kerajinan tangan ini adalah anak didik pemasyarakatan yang memiliki minat dan bakat dalam kerajinan tangan. Tidak semua anak didik pemasyarakatan memiliki minat dan bakat di keterampilan tangan, ada anak didik yang memiliki minat dibidang tersebut namun tidak memiliki bakat sehingga tidak maksimal dalam membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang dibuat anak didik pemasyarakatan juga sudah masuk ke pasar domestik wilayah Lampung, keunikan hasil kerajinan tangan anak didik pemasyarakatan berhasil dipasarkan keluar dari lembaga pemasyarakatan, diharapkan kedepannya hasil kerajinan tangan anak didik pemasyarakatan dapat dipasarkan keluar wilayah Lampung dan masuk ke pasar nasional.

Keterampilan Potong Rambut, anak didik pemasyarakatan yang memiliki bakat dan minat dibidang ini sebelumnya diajarkan cara memotong

rambut, LPKA menyediakan fasilitas dan mendatangkan tenaga tukang potong rambut untuk mengajarkan anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan yang sudah baik dalam memotong rambut akan mengajarkan anak didik pemasyarakatan lainnya.

Keterampilan Seni Musik, anak didik pemasyarakatan yang mempunyai bakat dan minat dibidang ini mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki, LPKA menyediakan alat-alat musik yang menunjang dalam keterampilan seni musik. Pada acara hiburan di LPKA juga tidak jarang menampilkan Anak didik pemasyarakatan yang mengikuti keterampilan dibidang seni musik ini.

Pembinaan kemandirian sudah cukup efektif sarana dan prasarana yang ada juga cukup memadai untuk menunjang kegiatan pembinaan. Anak-anak dapat mengembangkan minat dan bakat mereka di LPKA ini karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah tersedia. Setiap Anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung berhak mendapatkan makan dan minum sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Anak yang berwarganegara asing bukan penduduk Indonesia atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui satu setengah kali dari harga makanan anak lainnya seorang sehari. Pemberian makan bagi Anak dibedakan menjadi makanan pokok dan tambahan. Makanan pokok diberikan bagi Anak tiga kali sehari dalam rangka pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung, pembinaan yang dilakukan kepada anak didik pemasyarakatan keseluruhan sudah cukup efektif dengan melihat keadaan yang berada di lapangan. Pembinaan anak didik pemasyarakatan sudah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dimana anak mempunyai hak dalam menjalani masa hukuman yaitu mengikuti pembinaan sesuai dengan hak anak didik pemasyarakatan.

Anak didik pemasyarakatan diperlakukan secara manusiawi oleh pejabat maupun petugas yang membina, anak didik pemasyarakatan dipisahkan dari orang dewasa karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak memang dikhususkan melakukan pembinaan untuk anak. Melakukan kegiatan rekreasional yaitu anak didik pemasyarakatan mendapatkan fasilitas tv didalam blok dan mengikuti kegiatan olahraga. Anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung juga tidak mendapatkan perlakuan kejam, penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi, anak didik pemasyarakatan juga mendapatkan hak pendidikan di sekolah yang berada di LPKA mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA.

Anak didik pemasyarakatan juga mendapatkan hak kesehatan, anak yang sakit ringan akan diberikan pengobatan di Poli Kesehatan yang berada di LPKA. Anak didik pemasyarakatan mendapatkan makanan sehari 3 kali dengan menu sesuai gizi yang harus didapatkan oleh anak.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap 5 informan yang terdiri dari petugas registrasi dengan kode PR, petugas pembinaan dengan kode PB, petugas pendidikan dengan kode PP dan petugas kesehatan dengan kode PK. Wawancara dilakukan dengan cara semi-terstruktur dan pengamatan secara mendalam menggabungkan teknik observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini disebut dengan teknik triangulasi. Teknik Triangulasi digunakan untuk mendukung kebenaran dan keakuratan data yang didapatkan. Teknik awal yang dilakukan adalah wawancara secara mendalam dengan para informan kemudian mengobservasi pelaksanaan dilapangan dan didokumentasikan kebenarannya. Setelah itu peneliti melakukan konfirmasi antar sumber dan teknik dalam penelitian.

Keunikan Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan yang membina anak berkonflik dengan hukum atau anak didik pemasyarakatan sangatlah berbeda dengan lembaga pemasyarakatan dewasa. Lembaga pembinaan khusus anak juga bekerjasama dengan instansi luar dalam melakukan kegiatan pembinaan. Setelah dilakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa keunikan dalam penelitian berdasarkan fakta yang dijumpai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat memasuki lembaga pembinaan anak bukan seperti tempat untuk menjalankan hukuman, hunian dan lingkungan dalam lembaga pembinaan khusus anak ini sangatlah berwarna seperti taman kanak-kanak, anak didik pemasyarakatan pun tidak merasa takut karena lingkungan yang tidak seperti penjara dewasa.
2. Tahapan-tahapan untuk menjadi anak didik pemasyarakatan juga sudah diatur dengan seadil-adilnya dan tanpa membuat anak merasa diadili atas kesalahannya karena yang mereka butuhkan adalah pembinaan bukan penghukuman atas kesalahan yang sudah mereka lakukan.
3. Hunian blok untuk anak didik pemasyarakatan pun sangat berbeda dengan penjara dewasa, hunian anak didik pemasyarakatan tidak berpagar besi dan kaku layaknya penjara dewasa. Hunian nya seperti anak didik pemasyarakatan berada di pondok pesantren, tempat tidur bertingkat, memiliki jendela dan pintu yang tidak menyeramkan untuk anak didik pemasyarakatan.
4. Adanya sekolah di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan khusus anak. Sekolah yang seperti sekolah pada umumnya meskipun pelaksanaannya masih belum semaksimal sekolah lainnya tetapi cukup baik untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak yang sedang menjalani masa hukuman.
5. Pendidikan sekolah didalam lembaga pembinaan khusus anak ini juga bekerjasama dengan Yayasan Dwi mulya, guru-guru pengajar di sekolah LPKA didatangkan dari Yayasan Dwi Mulya untuk mengajar dan memberikan pendidikan kepada anak didik pemasyarakatan.
6. Sarana dan prasarana yang disediakan di lembaga pembinaan khusus anak ini juga cukup memadai untuk anak didik pemasyarakatan melakukan kegiatan pembinaan.
7. Makanan yang anak didik pemasyarakatan dapatkan adalah makanan yang layak dan sesuai dengan gizi yang seharusnya anak

dapatkan yaitu makanan berat, makanan ringan dan buah.

8. Pegawai atau petugas yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan juga melakukan pembinaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki, petugas lulusan pendidikan akan bertugas di sekolah, petugas yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang kesenian akan bertugas di seni musik dan pelatihan kerja, petugas yang memiliki kemampuan dalam keagamaan akan bertugas di pembinaan keagamaan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang sudah disesuaikan dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diselenggarakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung sudah efektif. Pembinaan berjalan lancar dan efektif berkat petugas yang profesional dalam mendidik dan membina, sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pembinaan.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian juga sudah berjalan dengan baik, mulai dari pembinaan pendidikan yang sudah cukup baik hanya saja masih ada kendala dalam fasilitas komputer untuk anak didik pemsayarakatan, namun memiliki solusi agar anak dapat melakukan ujian nasional dengan bekerjasama dengan Yayasan Dwi Mulya. Anak yang akan melaksanakan ujian nasional akan diantar dan dikawal oleh petugas ke Yayasan Dwi Mulya untuk anak mengikuti ujian nasional.

Pembinaan seperti keagamaan, kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara serta pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat juga

sudah berjalan cukup efektif, hanya saja kurangnya minat anak untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang membuat petugas sedikit memaksakan untuk anak mengikuti pembinaan yang sudah ditetapkan untuk mereka menjalani masa hukuman.

Pembinaan kemandirian juga sudah berjalan efektif, anak yang memiliki minat dan bakat dapat dikembangkan. Sarana dan prasarana yang disediakan juga memadai untuk anak mengikuti kegiatan pembinaan. Pelatihan ini ditangani langsung oleh para *staff*/pegawai yang terjun langsung ke lapangan untuk menjadi tutor yang melatih andikpas agar memiliki keterampilan yang mumpuni.

Penyelenggaraan semua kegiatan pendidikan di LPKA Klas II Bandar Lampung semua berjalan dengan efektif dan selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan agar bisa membina anak bangsa lebih baik lagi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsayarakatan. Pembinaan yang dilakukan adalah usaha yang dilakukan LPKA untuk membuat anak didik pemsayarakatan menjadi anak dan warga negara yang baik, sehingga pada saat mereka menyelesaikan masa hukuman dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismayanti Pratiwi, Dwi Hastuti.2017.
Kenakalan Remaja Andikpas
Pengaruh Komunikasi Orang Tua

atau Sefl Esteem. *Jurnal Hukum*.
Volume 10. No.1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan.

Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*.
Bandung: Tarsito.